

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penetapan hukum Pengadilan Agama, salah satunya yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML didapati sebuah kasus perkawinan yang sah secara agama namun belum tercatat secara negara. Perkawinan ini dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2024 secara Islam di rumah Buya Malin Magek, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok.

Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah secara syariat, dengan kehadiran Wali Nikah ayah Pemohon II, Erismon, saksi wali Malin Magek, dua saksi nikah yakni Zulhasri dan Yenpetrizon, serta penyerahan mahar berupa alat sholat yang dibayar tunai. Pemohon dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak menikah, tanpa anak, tanpa hubungan nasab atau persusuan, dan tanpa halangan nikah, dan bertempat tinggal di Jorong Sungai Binuang, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Solok Selatan Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML menyebutkan bahwa pernikahan ini tidak dapat didaftarkan di KUA karena izin dari *ninik mamak* pihak Pemohon I ditolak dengan alasan mereka sesuku. Akibat penolakan ini, Pemohon belum memiliki akta nikah resmi. Itsbat Nikah diajukan untuk mendapatkan legalitas nikah negara, yang merupakan syarat fundamental untuk mengurus akta dan dokumen kependudukan lain. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat adalah tertundanya pencatatan di KUA akibat masalah izin keluarga dan administrasi, meskipun secara agama pernikahan telah sah.

Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Maka sudah menjadi kewajiban bersama untuk mematuhi peraturan tersebut. Jika terjadi

pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar. Begitu juga dalam adat minangkabau. Di minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan. Jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa konsenkuensi dari terjadinya pernikahan sesuku yaitu terbangun dari kampung dan harus membayar denda (Dewi dan Nizam 2023, 51).

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 14 bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dan termohon pada kasus 87/Pdt.P/2025/PA.ML secara umum memenuhi seluruh rukun nikah yang ditetapkan (adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul). Hukum Islam sendiri bersifat universal dan tidak mengenal larangan perkawinan yang didasarkan pada perbedaan suku selama tidak ada halangan syar'i seperti hubungan mahram. Dengan demikian, adanya penolakan isbat nikah oleh pengadilan agama, yang notabene adalah benteng penegakan Syariat, menimbulkan kontradiksi mendasar (Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berupaya menyeragamkan (unifikasi) aturan perkawinan secara nasional demi terwujudnya kepastian hukum. Namun, hukum positif juga menghadapi dilema internal. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan perkawinan sah jika dilakukan "menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Lebih lanjut, Pasal 2 mengakui bahwa hukum adat yang hidup dapat dijadikan pertimbangan. Melalui putusan ini, hukum positif, yang diwakili oleh pengadilan, terbukti menanggapi daya berlaku hukum adat, menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* adalah suatu keharusan dalam pertimbangan hakim. Bahkan ketika hal tersebut berbenturan dengan formalitas KHI (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pluralisme hukum merupakan kondisi di mana beberapa sistem hukum hidup berdampingan dalam satu masyarakat, meliputi hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Konsep ini berakar kuat pada warisan kolonial dan keragaman budaya Indonesia yang membentuk praktik hukum yang khas dan berlapis (Hariri dan Babussalam 2024, 146).

Perkara Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML menunjukkan bahwa ruang sidang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penerapan hukum formal, tetapi juga menjadi tempat bertemunya berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara ini terdapat interaksi antara hukum adat Minangkabau, hukum Islam yang tercermin dalam syariat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Persinggungan tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai perkawinan sesuku. Hukum Islam dan hukum positif tidak melarang perkawinan sesuku, sedangkan hukum adat Minangkabau menganggapnya sebagai perkawinan yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan adat yang berlaku.

Penelitian terhadap putusan ini penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan keberadaan beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Dalam perkara ini, hakim menolak permohonan isbat nikah karena para pihak melakukan perkawinan sesuku yang bertentangan dengan hukum adat Minangkabau. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam pertimbangan hakim meskipun tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pluralisme hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Pengadilan Agama merumuskan putusan dalam perkara yang melibatkan pertemuan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Kajian ini difokuskan pada cara hakim menyelesaikan persoalan hukum dengan tetap

mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta melihat dampak putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat Minangkabau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana pluralisme hukum pada Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.ML?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara Pengadilan Agama Muara Labuh No. 87/Pdt.P/2025/PA.ML?

1.3.2 Bagaimana hakim mempertimbangkan 3 tradisi hukum pada perkara Pengadilan Agama Muara Labuh No. 87/Pdt.P/2025/PA.ML?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara Pengadilan Agama Muara Labuh No. 87/Pdt.P/2025/PA.ML

1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan 3 tradisi hukum pada perkara Pengadilan Agama Muara Labuh No. 87/Pdt.P/2025/PA.ML

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Menambah kajian literatur dan referensi akademik terkait kenapa hakim tidak mengabulkan permintaan isbat nikah bagi pasangan yang menikah sesuku.

1.5.2 Menambah pengetahuan khususnya pada penulis dan para pembaca.

1.5.3 Sebagai bahan penulisan bagi mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya.

1.6 Studi literatur

Dari jurnal ***Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*** oleh Aldianto Ilham dan Zainal Azwar, menemukan bahwa terdapat lima alasan penolakan pengajuan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, yaitu karena pemohon yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, wali yang menikahkan tidak sah, pernikahan masih di bawah umur, saksi tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diterima, dan pemohon tidak hadir dalam proses persidangan. Adapun upaya yang dilakukan pemohon yang permohonannya ditolak hanya berupa upaya nonhukum. Dari semua perkara yang diteliti, tidak ada pemohon yang melakukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi lantaran ketidaktahuan mereka. Mereka melakukan upaya lain berupa melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama dan melakukan penetapan asal-usul anak (Ilham dan Azwar 2022).

Dari jurnal ***Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)*** oleh Mutiarany dan Putri Ramadhani, menemukan bahwa permasalahan isbat nikah yang timbul apabila permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh para pemohon ditolak berdasarkan analisis yang dilakukan prosedur permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Pengajuan permohonan; 2) Penerimaan perkara; 3) Pemeriksaan perkara dalam persidangan; 4) Kesimpulan dan kemudian keputusan hakim. Sedangkan pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon yaitu terdapat larangan ataupun pelanggaran dalam perkawinan tersebut, di mana wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain. Penolakan permohonan isbat nikah nantinya menimbulkan dampak atau akibat hukum yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan atau kepastian hukum, status hukum anak tidak jelas (Mutiarany dan Ramadhani 2021).

Dari jurnal ***Penolakan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Negara***

(Analisis Terhadap Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/Pa.Negr) oleh Sisca Whulansari, menemukan bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim terlalu mengedepankan kepastian hukum. Sedangkan dalam Islam keadilan lebih diutamakan dalam penegakan hukum. Gustav juga menyatakan apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, maka prioritas utama yang harus ditegakkan adalah keadilan. Karena hakim mengedepankan kepastian hukum menjadikan perbedaan penafsiran Pasal 7 Ayat (3) huruf e yang seharusnya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum diterimanya permohonan ini karena pasal ini secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan di bawah tangan (Whulansari 2024).

Dari jurnal **Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang)** oleh Adelia Nurfatma Ainiyyah Lumula, Arafik Rajak, dan Roy Moonti, menemukan bahwa penolakan permohonan isbat nikah poligami umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti tidak adanya izin dari istri pertama atau tidak terbuktinya alasan yang membolehkan poligami. Akibat hukum dari penolakan ini antara lain adalah tidak diakui status hukum pernikahan kedua secara formal, yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan, seperti hak waris dan status kewarganegaraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan edukasi hukum kepada masyarakat serta harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konteks poligami (Ainiyyah Lumula dkk. 2025).

Dari jurnal Analisis Putusan Hakim tentang **Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)** oleh Alifia Meita Putri dan Muhamad Muslih, menemukan bahwa penolakan itsbat nikah oleh hakim dengan alasan tidak adanya itikad baik dari

pemohon sehingga hal tersebut menyebabkan para pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak. Akibat hukum dari ditolaknya permohonan isbat nikah menjadikan status perkawinan para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan dan status anak menjadi anak luar nikah (Alifia Meita Putri dan Muhamad Muslih 2023)

Dari jurnal ***Isbat Nikah Perspektif Maqosid Syariah*** oleh Umar Faruq, menemukan bahwa pelaksanaan isbat nikah sudah sesuai dengan konsep maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan manusia, sehingga isbat nikah masuk dalam ranah maslahat doruriyat dalam hifdzu an-nasl (menjaga keturunan) dan hifdzu al-mal (menjaga harta) karena dapat melindungi hak-hak anak dan warisan bagi anak dan istri (Faruq 2024).

Dari jurnal ***Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan*** oleh Hijawati dan Layang Sardana, menemukan bahwa Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang terjadi sebelumnya ini belum atau tidak di catatkan ke pejabat yang berwenang. Melalui isbat nikah, perkawinan menjadi sah dalam agamanya, kepastian hukum, sehingga akibat hukum adanya pencatatan perkawinan adalah perkawinan dianggap sah, baik menurut agama dan kepercayaan masing-masing maupun sah menurut hukum karena sudah di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (Hijawati dan Sardana 2023).

Dari jurnal ***Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah*** oleh Sudirman dan Iskandar, menemukan bahwa isbat nikah jika dikaji dari segi masalah, maka akan menempatkan isbat nikah pada segi masalah hajjiyyah. Hal ini didukung dari segi tingkatan kemaslahatannya. Suatu pernikahan tidak bisa menemukan kebahagiaan yang sempurna, jika pemenuhan hajjiyah dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi. Terlebih

lagi, isbat nikah merupakan suatu cara untuk pemenuhan administrasi dalam meregistrasi ulang pernikahan yang pernah dilakukan. Selain posisi masalah tersebut, juga harus ada regulasi yang lebih konkrit mengatur secara pasti terkait isbat nikah sehingga tercipta ketertiban administrasi dalam perkawinan (Sudirman dan Iskandar 2020).

Dari jurnal ***Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah*** oleh Asriadi Zainuddin, menemukan bahwa legalitas dari pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat menurut sebagian ahli hukum berpendapat bahwa KHI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP (Zainuddin 2022).

Dari jurnal ***Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*** oleh Adi Nur Rohman, menemukan bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam hukum perkawinan di Indonesiamelalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan disaat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah (Rohman 2020).

Dari jurnal ***Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia*** oleh Johan Wahyudi dan Jumni Nelli, menemukan bahwa Isbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang status keaslian nikah yang diajukan ke pengadilan agama yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya sesuai dengan aturan syaria'at Islam namun belum dicatatkan. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu anjuran yang sepatutnya dilakukan dalam agama Islam. Isbat

nikah telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terkait pencatatan pernikahan dari orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama Islam yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang dipilih olehnya (Wahyudi dan Nelli 2025).

Dari jurnal *Shariah And The Politics Of Pluralism In Indonesia: Understanding State's Rational Approach To Adat And Islamic Law* oleh Ratno Lukito, menemukan bahwa mengingat pluralisme hukum di Indonesia, hukum Syariah harus menyesuaikan beberapa undang undang yang telah dilaksanakan di Indonesia, termasuk hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Kolonial. Fenomena ini memaksa hukum Syariah untuk menyesuaikan diri dengan hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum Syariah tidak sepenuhnya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunah. Hal ini menimbulkan masalah baru, karena hukum Adat dan hukum Kolonial juga harus diadopsi. Hukum adat dan hukum kolonial adalah hukum yang diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, hukum Syariah didasarkan pada kitab suci. Dengan demikian, kontradiksi antara hukum Syariah dan hukum yang dibuat oleh manusia akan terjadi kapan saja, termasuk pada penafsiran teks kitab suci. Selain itu, konfigurasi politik juga memengaruhi proses legislasi dan menyebabkan perdebatan panjang dalam mengimplementasikan hukum Syariah (Lukito 2019).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas penolakan permohonan isbat nikah yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan atau adanya hambatan hukum, seperti masih terikat perkawinan dengan pihak lain, wali nikah yang tidak sah, perkawinan di bawah umur, poligami tanpa izin, maupun lemahnya alat bukti yang diajukan di persidangan. Berbeda dengan itu, penelitian ini menelaah penolakan permohonan isbat nikah yang terjadi karena adanya larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau, meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Selain mengkaji alasan penolakan permohonan, penelitian ini juga menyoroti bagaimana majelis hakim mempertimbangkan keberadaan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat Minangkabau secara bersamaan dalam memutus perkara Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML. Oleh karena itu, fokus penelitian ini tidak hanya pada penolakan isbat nikah, tetapi juga pada interaksi ketiga sistem hukum tersebut dalam pertimbangan hakim.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Isbat Nikah

Isbat nikah tersusun dari dua istilah dalam bahasa Arab, yakni *isbat* dan *nikah*. Secara etimologis, kata *isbat* berasal dari akar kata أَثَبَّ-يُثَبِّتُ-إِثْبَاتًا yang bermakna menetapkan, mengukuhkan, atau mengesahkan. Adapun *nikah* berasal dari kata *nakaha* yang berarti perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, isbat nikah secara harfiah dapat diartikan sebagai proses penetapan atau pengesahan suatu perkawinan. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, isbat nikah dipahami sebagai mekanisme hukum untuk menetapkan dan mengesahkan perkawinan melalui pencatatan resmi, dengan tujuan memberikan kepastian dan legalitas hukum atas perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aziz dkk. 2024, 368).

Isbat nikah memiliki peranan yang signifikan dalam kerangka hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, khususnya bagi pasangan yang perkawinannya belum dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang. Ketidadaan pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan, seperti hak waris, kedudukan hukum anak, serta hak dan kewajiban suami istri. Oleh sebab itu, isbat nikah berfungsi sebagai sarana hukum yang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperoleh pengakuan resmi atas perkawinannya, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Selain itu, mekanisme ini berperan dalam menyelaraskan ketentuan hukum

agama dengan hukum positif guna menjamin perlindungan kepentingan hukum masyarakat (Aziz dkk. 2024, 369).

1.7.2 Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan suatu proses yang dinamis dan tidak dapat dielakkan. Irianto mengatakan, apa yang disebut sebagai hukum adat berbeda dari apa yang dipikirkan karena dapat terjadi putusan peradilan adat memberikan ruang pada substansi hukum negara dan sebaliknya putusan pengadilan negara mengakui hukum adat. Fenomena tersebut menunjukkan apa yang dimaksud dengan hukum adat dalam lapangan empirisnya tidak benar-benar dapat dipisahkan dari tertib hukum lain karena hukum adat bekerja dalam suatu lapangan sosial bersama dengan ketertiban hukum lain (Pradhani 2021, 89).

Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat berangkat dari realitas bahwa dalam lapangan sosial ko-eksistensi sistem-sistem hukum tidak dapat dibedakan secara jelas batas-batasnya karena sudah terlalu banyak fragmentasi dan tumpang tindih; sehingga batas antara hukum yang satu dan hukum yang lain menjadi tidak jelas. Salah satu realitas lain dari pluralisme hukum hari ini adalah upaya untuk melembagakan hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan struktur formal dan logika hukum negara. Menurut Griffiths, pengakuan negara terhadap hukum adat merupakan fenomena pluralisme hukum lemah untuk menciptakan sistem hukum yang paralel di mana sentralisme/kontrol hukum negara tetap menjadi fokus utamanya (Pradhani 2021, 89).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab

permasalahan hukum yang diteliti dan metode dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Muara Labuh No. 87/Pdt.P/2025/PA.ML dalam kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pada penolakan isbat nikah karena perkawinan sesuku.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh No. 87/Pdt.P/2025/PA.ML dan wawancara dengan hakim langsung. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan. Sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan membandingkan hasil penelitian dengan teori serta norma hukum yang berlaku.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur yaitu langkah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi tertulis. Teknik yang diterapkan melibatkan studi dokumen, di mana informasi diperoleh dari sejumlah buku, arsip dan dokumen. selain itu juga dengan studi dokumentasi, yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap berkas perkara.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan yaitu, Pertama analisis kualitatif, yang berarti fokus utama kajian ini adalah pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan kualitas data, bukan pada perhitungan statistik. Kedua analisis deskriptif, yaitu menggambarkan data masa lalu melalui ringkasan statistik dan visualisasi. Ketiga analisis kolektif karena analisis dilakukan terhadap 1(satu) putusan, guna menarik kesimpulan yang

lebih luas dan komprehensif mengenai penerapan hukum dalam objek yang diteliti

